

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR                      TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN  
JASA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DI PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal, pedoman dasar perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal di Pelabuhan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1817) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 760);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DI PELABUHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
3. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
4. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
5. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

6. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
7. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
8. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
9. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
10. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
11. Pengelola Terminal Khusus adalah badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya.
12. Tenaga Kerja Bongkar Muat adalah pekerja yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis tertentu bekerja di bidang kegiatan bongkar muat.
13. Penyedia Jasa Bongkar Muat adalah perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan (*stevedoring, cargodoring, receiving/delivery*) dengan menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat dan peralatan lainnya.

14. *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga, tongkang, atau truk atau memuat barang dari dermaga, tongkang, atau truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan Derek kapal atau derek darat.
15. *Cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali atau jala-jala (*ex tackle*) di demarga dan mengangkut dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan, selanjutnya menyusun di gudang atau lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.
16. *Receiving/Delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan atau tempat penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang atau lapangan penumpukan atau sebaliknya.
17. *Stevedoring Supervisor* adalah pelaksana penyusun rencana dan pengendalian kegiatan bongkar muat di atas kapal.
18. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## Pasal 2

- (1) Besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara Penyedia Jasa Bongkar Muat yang diwakili oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) dan Pengguna Jasa Bongkar Muat yang diwakili oleh GINSI, GPEI, ALFI/ILFA, dan INSA, yang dihitung berdasarkan pedoman dasar perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif yang terdiri atas biaya bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat yang dilakukan bersama-sama oleh Penyedia Jasa Bongkar Muat dengan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat, ditambah dengan perhitungan biaya bagian Penyedia Jasa Bongkar Muat, dan hasil perhitungan biaya tersebut dibagi dengan produktivitas kerja bongkar muat.
- (3) Perhitungan biaya bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat dalam bentuk tertulis antara Penyedia Jasa Bongkar Muat dengan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat.
- (4) Tarif pelayanan jasa bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis antara Penyedia Jasa Bongkar Muat dengan Pengguna Jasa Bongkar Muat yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan berlaku paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan besaran komponen biaya bongkar muat atas dasar kesepakatan bersama.
- (5) Hasil perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikonsultasikan terlebih dahulu untuk mendapat pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, yang selanjutnya ditetapkan sebagai tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan.

### Pasal 3

Penentuan satuan ukuran berat (ton) atau isi (m<sup>3</sup>) dalam perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan satuan ukuran dalam manifest atau realisasi bongkar muat.

#### Pasal 4

Dalam penetapan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Penyelenggara Pelabuhan bertugas:

- a. melaksanakan pengawasan penerapan tarif pelayanan jasa bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan berdasarkan kesepakatan Penyedia Jasa Bongkar Muat dan Pengguna Jasa Bongkar Muat sesuai dengan pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan;
- b. mengevaluasi tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang diterapkan oleh Penyedia Jasa Bongkar Muat kepada Pengguna Jasa Bongkar Muat berdasarkan besaran tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi penerapan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan kepada Direktur Jenderal.

## BAB II

### JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF

#### Pasal 5

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan terdiri atas tarif untuk kegiatan:
  - a. *stevedoring*;
  - b. *cargodoring*; dan
  - c. *receiving/ delivery*.
- (2) Struktur tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan terdiri atas komponen:
  - a. biaya bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat;
  - b. biaya bagian perusahaan bongkar muat; dan
  - c. biaya pengawasan Penyelenggara Pelabuhan.



- (3) Golongan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan merupakan tarif yang terkait dengan:
- a. jenis barang yang dibongkar muat;
  - b. jenis pelayanan jasa bongkar muat; dan
  - c. jenis fasilitas bongkar muat.

### BAB III

#### KOMPONEN BIAYA TARIF

##### Pasal 6

Komponen biaya bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. upah yang diberikan kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan upah harian:
  1. upah harian didasarkan pada upah perorangan yang diperhitungkan per gilir kerja pada hari kerja biasa dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan target produktivitas dasar, besarnya upah ditetapkan sama besarnya tiap gilir kerja dan dimungkinkan adanya pekerja secara lembur apabila pada akhir seluruh pekerjaan bongkar muat 1 (satu) kapal masih terdapat sisa pekerjaan tanpa menggunakan regu kerja baru dengan maksimal waktu dan produksi kerja untuk 2 (dua) jam;
  2. upah harian kerja pada hari Minggu atau hari libur resmi per gilir kerja diperhitungkan berdasarkan upah lembur yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. dalam hal prestasi Tenaga Kerja Bongkar Muat harian pada satu gilir kerja melebihi prestasi dasar yang telah disepakati bersama antara Penyedia Jasa Bongkar Muat dengan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat, maka Tenaga

Kerja Bongkar Muat diberikan tambahan upah atas kelebihan prestasi dasar secara linier dan hanya berlaku untuk pekerjaan bongkar muat yang tidak menggunakan alat mekanik; dan

4. upah Tenaga Kerja Bongkar Muat dalam kegiatan bongkar muat barang berbahaya dan mengganggu dan bernilai tinggi, kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat diberikan tambahan upah sebesar persentase tambahan.
- b. kesejahteraan Tenaga Kerja Bongkar Muat, meliputi penyediaan transportasi perlengkapan kerja (pakaian, sepatu, helm, sarung tangan dan masker), pendidikan dan latihan serta Tunjangan Hari Raya, dan tunjangan perumahan;
- c. program jaminan sosial Tenaga Kerja Bongkar Muat terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan tenaga kerja dan keluarganya; dan
- d. administrasi Penyedia Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat meliputi administrasi operasional Tenaga Kerja Bongkar Muat dan penyelenggaraan kesejahteraan Tenaga Kerja Bongkar Muat.

#### Pasal 7

Komponen biaya bagian perusahaan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. tenaga supervisi bongkar muat, meliputi *stevedoring supervisor, quay supervisor, administrative supervisor foreman, assistant foreman, cargo checker* dan *watchman*;
- b. peralatan bongkar muat untuk kegiatan bongkar muat tanpa alat mekanis, meliputi *ship side net, rope sling, wire sling, rope net, wire net, sling hambat, spreader set, segel, lifting hook* dan gerobak dorong;

- c. peralatan bongkar muat untuk kegiatan bongkar muat dengan alat mekanis, meliputi *ship side net, rope sling, wire sling, rope net, wire net, sling hambat, segel, lifting hook, pallet, forklift, grab, excavator, crane, wheel loader*; dan
- d. administrasi perusahaan bongkar muat, meliputi biaya personil kantor, peralatan kantor, pemasaran, operasional kantor (gedung, listrik, telepon, dan air), keuntungan (termasuk dana kepedulian sosial dan pembinaan asosiasi), klaim, dan biaya uang (*cost of money*).

#### BAB IV

#### JENIS BARANG, PELAYANAN DAN FASILITAS

##### Pasal 8

Jenis barang yang dibongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. barang-barang umum (*general cargo*);
- b. barang kemasan (*bagged cargo*);
- c. barang mengganggu (*harmful substances*);
- d. barang berbahaya; dan
- e. barang yang memerlukan penanganan dan peralatan khusus.

##### Pasal 9

Jenis pelayanan jasa bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b adalah sistem harian yang dilakukan dalam 3 (tiga) gilir kerja, dengan jam kerja untuk setiap gilir kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu selama 8 (delapan) jam termasuk istirahat 1 (satu) jam, kecuali hari Jumat siang, istirahat 2 (dua) jam.

##### Pasal 10

Jenis fasilitas bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c adalah penggunaan peralatan bongkar muat yang terdiri atas:

- a. peralatan bongkar muat tanpa alat mekanik, meliputi *ship side net, rope sling, wire sling, rope net, wire net, sling hambat, spreader set, segel, lifting hook*, dan gerobak dorong; dan
- b. peralatan bongkar muat dengan alat mekanik, meliputi *ship side net, rope sling, wire sling, rope net, wire net, sling hambat, segel, lifting hook, pallet, forklift, grab, excavator, crane, dan wheel loader*.

## BAB V

### BIAYA TAMBAHAN

#### Pasal 11

- (1) Biaya tambahan pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan dikenakan untuk setiap jenis pekerjaan sebagai berikut:
  - a. pekerjaan bongkar muat barang yang jenis dan sifatnya berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dikenakan tarif tambahan:
    - 1. barang sangat berbahaya, sebesar 100% (seratus per seratus);
    - 2. barang berbahaya, sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
    - 3. barang beracun, sebesar 20% (dua puluh per seratus);
  - b. pekerjaan bongkar muat untuk barang yang memerlukan penanganan dan peralatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dan bernilai tinggi;
  - c. pekerjaan bongkar muat yang tidak termasuk dalam kegiatan *stevedoring, cargodoring*, dan *receiving/delivery*, meliputi *shifting, lashing/unlashing, dunnaging, sweeping, bagging/unbagging, restowage, sorting, carpenter, trimming*, dan *cleaning*; dan

- d. tarif tambahan lainnya untuk bongkar muat pekerjaan *cargodoring* yang jaraknya lebih dari 130 (seratus tiga puluh) meter dari titik tempat bongkar muat (*longdistance*), pekerjaan bongkar muat melalui angkutan bandar (*rede transport*), dan perpindahan barang dari gudang atau lapangan penumpukan yang satu ke gudang atau lapangan penumpukan yang lain (*overbreingen*).
- (2) Biaya tambahan pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk setiap jenis pekerjaan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penyedia Jasa Bongkar Muat dengan Pengguna Jasa Bongkar Muat dan dikonsultasikan dengan Penyelenggara Pelabuhan.

## BAB VI KEWAJIBAN

### Pasal 12

Dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan, diwajibkan kepada:

- a. Penyedia Jasa Bongkar Muat menyediakan tenaga supervisi dan peralatan bongkar muat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyedia Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat menyediakan jumlah tenaga kerja sesuai permintaan dari Pengguna Jasa Bongkar Muat, dengan jam kerja yang ditetapkan untuk setiap gilir kerja baik hari kerja maupun hari Minggu atau hari libur; dan
- c. Penyedia Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat menyediakan tenaga kerja yang *fresh gang* atau Tenaga Kerja Bongkar Muat baru pada setiap gilir kerja, sesuai permintaan dari Pengguna Jasa Bongkar Muat.

Pasal 13

Penyedia Jasa Bongkar Muat wajib menyetorkan biaya pengawasan kegiatan bongkar muat barang oleh Penyelenggara Pelabuhan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KINERJA BONGKAR MUAT

Pasal 14

Dalam pedoman dasar perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan, harus memperhitungkan tingkat produktivitas kerja bongkar muat (ton, gilir kerja, atau derek kapal) sesuai dengan standar kinerja bongkar muat yang telah ditetapkan, yaitu tingkat keberhasilan dari kemampuan Tenaga Kerja Bongkar Muat, tenaga supervisi bongkar muat dan efektivitas serta efisiensi alat bongkar muat pada kegiatan bongkar muat dalam waktu tertentu yang merupakan prestasi dasar untuk jenis muatan umum (*general cargo*), muatan dalam karung (*bagged cargo*) dan muatan dalam drum, serta termasuk muatan dalam pallet dan muatan tanpa palet, yang digunakan sebagai unsur pembagi dalam pedoman dasar perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal menetapkan standar kinerja bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk tiap-tiap terminal dan/atau jenis barang yang dibongkar muat.
- (2) Dalam hal pelabuhan yang belum ditetapkan standar kinerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pelabuhan setempat dapat menetapkan standar kinerja bongkar muat pelabuhan tersebut.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja bongkar muat, Penyelenggara Pelabuhan melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap:
  - a. kinerja perusahaan bongkar muat di pelabuhan;
  - b. kinerja kelompok regu kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat; dan
  - c. jumlah *man day's* Tenaga Kerja Bongkar Muat;
- (2) Dalam hal kelompok regu kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat yang karena kelalaiannya tidak mencapai target sesuai standar kinerja yang ditetapkan, maka kelompok regu kerja yang bersangkutan dikenakan sanksi peringatan atau *skorsing* oleh Penyedia Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat.
- (3) Dalam hal Penyedia Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat tidak melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pelabuhan mencabut nomor tanda daftar kelompok regu kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat tersebut di pelabuhan setempat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Tarif pelayanan jasa bongkar muat langsung *truck* (*truck lossing/loading*) atau *barge lossing/loading*), bongkar muat langsung kade (*kade lossing/loading*), bongkar muat melalui pipa dan bongkar muat di *rede*, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penyedia Jasa Bongkar Muat dan Pengguna Jasa Bongkar Muat.

Pasal 18

Badan Usaha Pelabuhan dilarang mengenakan kontribusi atau *sharing* atas pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang tidak ada pelayanan jasa dan tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pedoman dasar perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk pekerjaan bongkar muat peti kemas, bongkar muat dengan *conveyor*, dan bongkar muat melalui pipa.

Pasal 20

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal di Pelabuhan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR                      TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF  
PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG  
DARI DAN KE KAPAL DI PELABUHAN

PEDOMAN DASAR PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR  
MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DI PELABUHAN

I. PERISTILAHAN

1. *Shifting* adalah memindahkan muatan di dalam kapal yang sama atau ke kapal yang berbeda atau lewat darat.
2. *Lashing/unlashing* adalah mengikat atau memperkuat muatan atau sebaliknya melepaskan pengikat atau penguat muatan.
3. *Dunnaging* adalah memasang alas atau pemisah muatan (*dunnage/sparation*).
4. *Sweeping* adalah mengumpulkan muatan-muatan yang tercecer.
5. *Bagging/unbagging* adalah memasukkan muatan curah kedalam karung atau sebaliknya yaitu membuka karung untuk mencurahkan muatan.
6. *Restowage* adalah menyusun kembali muatan dalam kapal.
7. *Sorting* adalah pekerjaan memilih atau memisahkan muatan yang tercampur atau muatan yang rusak.
8. *Trimming* adalah meratakan muatan di dalam kapal.
9. *Cleaning* adalah pekerjaan membesihkan kapal.
10. *Longdistance* adalah pekerjaan *cargodoring* yang jaraknya melebihi 130 m.
11. *Overbrengen* (pindah lokasi) adalah memindahkan barang dari gudang atau tempat penumpukan yang satu ke gudang atau tempat penumpukan yang lain dalam daerah pelabuhan atau dari *ship side* ke gudang khusus untuk itu.

12. Gilir Kerja (*shift*) adalah jam kerja selama 8 (delapan) jam termasuk istirahat 1 (satu) jam kecuali hari Jumat siang istirahat 2 (dua) jam, untuk kegiatan bongkar muat dengan penggantian Tenaga Kerja Bongkar Muat pada setiap gilir kerja.
13. Gang Tenaga Kerja Bongkar Muat adalah Tenaga Kerja Bongkar Muat dalam 1 (satu) regu kerja.
14. Peralatan bongkar muat non mekanik adalah alat pokok penunjang pekerjaan bongkar muat yang meliputi jala-jala lambung kapal (*ship side net*), tali baja (*wire sling*), tali rami/manila (*rope sling*), jala-jala baja (*wire net*), jala-jala tali manila (*rope net*), sling hambat, *spreader set*, segel, *lifting hook*, gerobak dorong dan *pallet*.
15. Bongkar muat di *rede* adalah pekerjaan membongkar dari kapal yang tidak sandar di dermaga ke tongkang di lambung kapal dan selanjutnya mengeluarkan dari tali/jala-jala (*eks tackle*) dan menyusun di tongkang serta membongkar dari tongkang ke dermaga atau sebaliknya.
16. Bongkar muat langsung ke atau dari dermaga (*kade lossing/loading*) adalah pekerjaan membongkar muatan atau barang dari kapal langsung ke dermaga dan selanjutnya mengeluarkan dari tali/jala-jala (*eks tackle*) serta menyusun di truk atau tongkang atau sebaliknya.
17. Tenaga supervisi bongkar muat adalah tenaga pengawas bongkar muat yang di sediakan oleh perusahaan bongkar muat
18. *Stevedoring supervisor* adalah pelaksana penyusun rencana dan pengendalian kegiatan bongkar muat di atas kapal.
19. *Quay supervisor* adalah petugas pengendalian kegiatan operasional bongkar muat barang di dermaga dan mengawasi kondisi barang sampai ke tempat penimbunan atau sebaliknya.
20. *Administrative supervisor* adalah penyusun dan pengendalian seluruh dokumen bongkar muat barang, verifikasi pencatatan jumlah dan kondisi barang yang dibongkar muat dari dan ke kapal, perhitungan fisik, pencatatan dan survei kondisi barang pada kegiatan *cargodoring dan receiving/delivery* serta membuat laporan periodik.

21. *Foreman* adalah pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasional bongkar muat dari dan ke kapal sampai ketempat penumpukan barang atau sebaliknya, dan membuat laporan periodik hasil kegiatan bongkar muat.
22. *Assistant foreman* adalah tenaga pembantu pelaksana tugas *foreman* dalam pengendalian kegiatan operasional bongkar muat dari dan kapal sampai ke tempat penumpukan barang atau sebaliknya dan membuat laporan periodik hasil kegiatan bongkar muat.
23. *Cargo checker* adalah pelaksana verifikasi atau pencatat jumlah, merk dan kondisi setiap gerakan barang berdasarkan dokumen serta membuat laporan.
24. *Mistry* adalah pelaksana perbaikan kemasan barang dalam kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.
25. *Watchman* adalah pelaksana keamanan barang pada kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.

## II. PEDOMAN PERHITUNGAN BESARAN TARIF

Tarif pelayanan jasa bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan

$$T = F \frac{(W + H + I + K) + (S + M + A)}{P}$$

T = Tarif (*Rp/ton*, *Rp/m<sup>3</sup>*)

F = Faktor Koefisien (%)

W = Upah Tenaga Kerja Bongkar Muat (*Rp/hari*)

H = Kesejahteraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (*Rp/hari*)

I = Asuransi Tenaga Kerja Bongkar Muat (*Rp/hari*)

K = Administrasi Penyedia Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (*Rp/hari*)

S = Supervisi oleh Perusahaan Bongkar Muat (*Rp/hari*)

M = Peralatan Perusahaan Bongkar Muat (*Rp/hari*)

A = Administrasi Perusahaan Bongkar Muat (*Rp/hari*)

P = Produktivitas kerja bongkar muat (*Ton/hari*, *m<sup>3</sup>/hari*)

### III. PENJELASAN PERHITUNGAN

1. Perhitungan komponen tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan

- 1.1 Faktor Koefisien = F, yang terdiri atas keuntungan 13% (termasuk dana kepedulian sosial), klaim 1% dan biaya uang 2%, maka besaran F dihitung dengan rumusan:

$$F = \frac{100\%}{100\% - 16\%} = 1,19$$

- 1.2 Upah Tenaga Kerja Bongkar Muat per orang per gilir kerja = W, terdiri atas:

- a. Upah minimum Tenaga Kerja Bongkar Muat dihitung sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau walikota, untuk UMR harian dihitung dengan rumusan:

$$\frac{\text{UMR Bulanan}}{21}$$

- b. Tunjangan transportasi, makan dan beras dengan perincian:
  - 1) Uang transportasi dihitung atas dasar biaya transport lokal (darat) untuk pulang pergi;
  - 2) Makan satu kali dihitung berdasarkan kebutuhan jumlah kalori yang dibutuhkan tenaga kerja bongkar muat;
  - 3) Beras 1 (satu) kilogram yang dihitung berdasarkan harga beras Bulog setempat;
- c. Jumlah butir a dan b tidak boleh lebih rendah dari upah yang telah diterima Tenaga Kerja Bongkar Muat sebelumnya;

- d. Upah kepala regu kerja ditetapkan sebesar 130 % dari anggota (W) dan upah tukang derek/pilot ditetapkan sebesar 115% dari upah anggota (W);

1.3 Jumlah tenaga kerja untuk kegiatan bongkar muat disesuaikan dengan jenis alat yang dipakai dengan perbandingan tenaga kerja sebagai berikut:

- a. Bongkar muat dengan menggunakan alat-alat non mekanik (*labour intensif*), jumlah tenaga bongkar muat/gilir kerja/derek kapal disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan bongkar muat dalam 1 (satu) gang terdiri atas:

- 1) *Stevedoring* maksimal 12 (dua belas) orang, dengan komposisi:

- a) Kepala regu kerja 1 (satu) orang;
- b) Tukang derek / pilot 2 (dua) orang; dan
- c) Anggota sesuai dengan kebutuhan.

- 2) *Cargodoring* maksimal 12 (dua belas) orang, dengan komposisi:

- a) Kepala regu 1 (satu) orang; dan
- b) Anggota sesuai dengan kebutuhan.

- 3) *Receiving/delivery* maksimal 12 (dua belas) orang, dengan komposisi:

- a) Kepala regu kerja 1 (satu) orang; dan
- b) Anggota sesuai dengan kebutuhan.

- b. Bongkar muat dengan menggunakan alat-alat mekanik (*semi labour intensif*), jumlah tenaga kerja bongkar muat/gilir kerja/derek kapal disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan bongkar muat adalah:

- 1) Untuk barang tanpa pallet:

- a) *Stevedoring* maksimal 12 (dua belas) orang, dengan komposisi:

- (1) Kepala regu kerja 1 (satu) orang;
- (2) Tukang derek / pilot 2 (dua) orang; dan
- (3) Anggota sesuai dengan kebutuhan.

- b) *Cargodoring* maksimal 12 (dua belas) orang, dengan komposisi:
    - (1) Kepala regu kerja 1 (satu) orang; dan
    - (2) Anggota sesuai dengan kebutuhan.
  - c) *Receiving/delivery* maksimal 6 (enam) orang, dengan komposisi :
    - (1) Kepala regu kerja 1 (satu) orang; dan
    - (2) Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Untuk barang palletisasi:
- a) *Stevedoring* maksimal 12 (dua belas) orang, dengan komposisi:
    - (1) Kepala regu kerja 1 (satu) orang;
    - (2) Tukang derek / pilot 2 (dua) orang; dan
    - (3) Anggota sesuai dengan kebutuhan.
  - b) *Cargodoring* maksimal 6 (enam) orang, dengan komposisi:
    - (1) Kepala regu kerja 1 (satu) orang; dan
    - (2) Anggota sesuai dengan kebutuhan.
  - c) *Receiving/delivery* maksimal 6 (enam) orang, dengan komposisi:
    - (1) Kepala regu kerja 1 (satu) orang; dan
    - (2) Anggota sesuai dengan kebutuhan.

1.4 Kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat = H, terdiri atas:

- a. Perlengkapan kerja meliputi pakaian, helm, sarung tangan dan masker dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Pakaian kerja 2 (dua) stel, sepatu 1 (satu) pasang dan helm sebanyak 1 (satu) buah/orang/tahun, biayanya dihitung berdasarkan harga pasar setempat dengan rumusan:

$$\frac{\text{Jumlah harga satuan}}{12 \text{ bulan} \times 21 \text{ gilir kerja/bulan}}$$

- 2) Sarung tangan biayanya dihitung berdasarkan harga pasar setempat dengan masa pakai 2 (dua) bulan habis, dengan rumusan:

$$\frac{\text{Harga satuan}}{2 \text{ bulan} \times 21 \text{ gilir kerja/bulan}}$$

- 3) Masker biayanya dihitung berdasarkan harga pasar setempat dengan masa pakai 3 (tiga) bulan, dengan rumusan:

$$\frac{\text{Harga satuan}}{3 \text{ bulan} \times 21 \text{ gilir kerja/bulan}}$$

- b. Pendidikan dan pelatihan (diklat tenaga kerja bongkar muat), biayanya dihitung berdasarkan rencana jumlah tenaga kerja bongkar muat yang akan dididik dalam waktu 1 (satu) tahun, dengan rumusan:

$$\frac{7 \times W}{12 \text{ bulan} \times 21 \text{ gilir kerja/bulan}}$$

- c. Tunjangan hari raya diberikan pada waktu Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal, atau hari raya besar lainnya tergantung keyakinan Tenaga Kerja Bongkar Muat dengan rumusan:

$$\frac{10 \times W}{12 \text{ bulan} \times 21 \text{ gilir kerja/bulan}}$$

- d. Tunjangan perumahan ditetapkan:

$$\frac{3 \times W}{12 \text{ bulan} \times 21 \text{ gilir kerja/bulan}}$$

1.5 Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (I), meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), termasuk kecelakaan di luar jam kerja, biayanya dihitung 1,74 % dari upah tenaga kerja bongkar muat, tidak termasuk tunjangan transport, makan dan beras;
- b. Jaminan Kematian (JK), biayanya dihitung sebesar 0,30 % dari upah tenaga kerja bongkar muat, tidak termasuk tunjangan transport, makan dan beras;



- c. Jaminan Hari Tua (JHT), biayayanya dihitung sebesar 5,70 % dari upah tenaga kerja bongkar muat, tidak termasuk tunjangan transport, makan dan beras; dan
- d. Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), biayanya dihitung sebesar 6 % dari upah tenaga kerja bongkar muat, tidak termasuk tunjangan transport, makan dan beras.

1.6 Administrasi Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat = K, terdiri dari administrasi operasional tenaga kerja bongkar muat dan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat di masing-masing, pelabuhan termasuk didalamnya biaya administrasi serikat pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat/Serikat Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat maksimal sebesar 1 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$K = 7,5 \% (W + H + I)$$

1.7 Supervisi oleh PBM = S, terdiri dari *stevedoring, quay supervisor, administrative supervisor, foreman, assistant foreman, cargo checker, mistry* dan *watchman*, dengan rincian biaya supervisi masing-masing kegiatan per gilir kerja per derek serta gaji pengawas adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	BIAYA/ GILIR KERJA	PANGSA BIAYA SUPERVISI *)		
			STEVEDORING	CARGODORING	RECEIVING/ DELIVERY
1	<i>Stevedoring Supervisor</i>	2,0 x (W + H + I)	0,50	-	-
2	<i>Quay Supervisor</i>	2,0 x (W + H + I)	-	0,50	-
3	<i>Administrative Supervisor</i>	1,75 x (W + H + I)	0,50	-	0,50
4	<i>Foreman</i>	1,75 x (W + H + I)	0,50	0,50	-
5	<i>Assistant Foreman</i>	1,50 x (W + H + I)	0,50	0,50	0,50
6	<i>Cargo Checker</i>	1,50 x (W + H + I)	-	1,00	1,00
7	<i>Mistry</i>	1,50 x (W + H + I)	0,50	-	0,50
8	<i>Watchman (keamanan)</i>	1,50 x (W + H + I)	0,50	0,50	0,50

Keterangan :

- \*) : pangsa biaya supervisi diperhitungkan dari biaya/gilir kerja masing-masing supervisi

1.8 Peralatan Bongkar Muat (M)

Biaya dihitung berdasarkan harga alat-alat dimasing-masing daerah dengan berpedoman pada harga jual agen tunggal atau harga pasar setempat

a. Bongkar Muat Tanpa Alat Mekanik

1) *Stevedoring*

No	Alat-alat	Jumlah	Masa Penyusutan	Pemakaian Jam Efektif	BIAYA
1	<i>Ship Side Net</i>	1	280 hari	7	((Jml Alat x Hrg : 280)x7) : 7
2	<i>Rope Sling</i>	8	20 hari	3	((Jml Alat x Hrg : 20)x3) : 7
3	<i>Wire Sling</i>	6	93 hari	2	((Jml Alat x Hrg : 93)x2) : 7
4	<i>Rope Net</i>	6	35 hari	1	((Jml Alat x Hrg : 35)x1) : 7
5	<i>Wire Net</i>	6	350 hari	1	((Jml Alat x Hrg : 350)x1) : 7
6	<i>Sling hambatan</i>	6	20 hari	3	((Jml Alat x Hrg : 20)x3) : 7
7	<i>Speader Set</i>	1	90 hari	7	((Jml Alat x Hrg : 90)x7) : 7
8	<i>Segel</i>	8	90 hari	7	((Jml Alat x Hrg : 90)x7) : 7
9	<i>Lifting Hook</i>	4	90 hari	7	((Jml Alat x Hrg : 90)x7) : 7

2) *Cargodoring*

Alat-alat	Jumlah	Masa Penyusutan	Pemakaian Jam Efektif	BIAYA
Gerobak Dorong	8	210 hari	7	$\frac{\text{Jml Alat x Hrg}}{210 \text{ hari}} \times \frac{7 \text{ jam}}{7 \text{ jam}}$

3) *Receiving/Delivery*

Alat-alat	Jumlah	Masa Penyusutan	Pemakaian Jam Efektif	BIAYA
Gerobak Dorong	4	210 hari	7	$\frac{\text{Jml Alat x Hrg}}{210 \text{ hari}} \times \frac{7 \text{ jam}}{7 \text{ jam}}$

b. Bongkar Muat Dengan Alat Mekanik

1) *Stevedoring*

No	Alat-alat	Jumlah	Masa Penyusutan	Pemakaian Jam Efektif	BIAYA
1	<i>Ship Side Net</i>	1	280 hari	7	((Jml Alat x Hrg : 280)x7) : 7
2	<i>Rope Sling</i>	8	20 hari	3	((Jml Alat x Hrg : 20)x3) : 7
3	<i>Wire Sling</i>	6	93 hari	2	((Jml Alat x Hrg : 93)x2) : 7
4	<i>Rope Net</i>	6	35 hari	1	((Jml Alat x Hrg : 35)x1) : 7
5	<i>Wire Net</i>	6	350 hari	1	((Jml Alat x Hrg : 350)x1) : 7
6	<i>Sling Hambatan</i>	1	20 hari	3	((Jml Alat x Hrg : 20)x3) : 7

No	Alat-alat	Jumlah	Masa Penyusutan	Pemakaian Jam Efektif	BIAYA
7	<i>Segel</i>	8	90 hari	7	((Jml Alat x Hrg : 90)x7) :7
8	<i>Litting Hook</i>	4	90 hari	7	((Jml Alat x Hrg : 90)x7) :7
9	<i>Forklift (5 ton)</i>	1	(25x12x8)=2400	7	((Jml Alat x Hrg : 2400)x7):7
10	<i>Running Cost Forklift</i>	1	-	7	<i>At Cost/Kesepakatan</i>

2) *Cargodoring*

No	Alat-alat	Jumlah	Masa Penyusutan	Pemakaian Jam Efektif	BIAYA
1	<i>Pallet</i>	8	30 hari	7	((Jml Alat x Hrg : 30)x7) :7
2	<i>Forklift (2,5 ton)</i>	1	2400 hari	7	((Jml Alat x Hrg : 2400)x7):7
3	<i>Forklift (5 ton)</i>	1	2400 hari	7	((Jml Alat x Hrg : 2400)x7):7
4	<i>Forklift (10 ton)</i>	1	2400 hari	7	((Jml Alat x Hrg : 2400)x7):7
5	<i>Running Cost Forklift</i>	3	-	7	<i>At Cost/Kesepakatan</i>

3) *Receiving/ Delivery*

No	Alat-alat	Jumlah	Masa Penyusutan	Pemakaian Jam Efektif	BIAYA
1	<i>Pallet</i>	8	30 hari	7	((Jml Alat x Hrg : 30)x7) :7
2	<i>Forklift (2,5 ton)</i>	1	2400 hari	7	((Jml Alat x Hrg : 2400)x7):7
3	<i>Forklift (5 ton)</i>	1	2400 hari	7	((Jml Alat x Hrg : 2400)x7):7
4	<i>Running Cost Forklift</i>	2	-	7	<i>At Cost/Kesepakatan</i>

1.9 Administrasi Perusahaan Bongkar Muat (PBM) (A), merupakan biaya personil kantor, peralatan kantor, pemasaran dan keperluan kantor lainnya (gedung, telepon, listrik, dan air), dengan rumusan:

$$A = 45 \% \times (S + M)$$

1.10 Produktivitas kerja bongkar muat per gilir kerja per gang/derek kapal dihitung berdasarkan produktivitas per jam (ton/gang/jam) kali jumlah jam kerja efektif dalam satu gilir kerja dengan rumusan produktivitas/jam, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Minimal berat barang yang dibongkar muat}}{1 \text{ jam}} \times \text{jumlah jam efektif}$$

2. Perhitungan tambahan biaya pelayanan jasa bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan

2.1. Perhitungan upah lembur sesuai dengan ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan dengan rumusan:

a. Upah Satu Jam adalah:

$$\frac{21 \times W}{168}$$

b. Upah lembur per jam pada hari biasa:

1) Lembur Satu Jam pertama:

$$1,5 \times \text{Upah Satu Jam}$$

2) Lembur jam kedua dan seterusnya:

$$2 \times \text{Upah Satu Jam}$$

c. Upah lembur perjam pada hari Minggu/Libur Resmi :

Jam kedelapan : 3 x Upah Satu Jam

Jam kesembilan dan sepuluh : 4 x Upah Satu Jam

2.2. Upah kerja harian pada hari Minggu/Libur Resmi pergilir kerja dengan rumusan:

$$7 \times (2 \times \text{Upah Satu Jam})$$

2.3. Upah kelebihan prestasi kerja dengan rumusan:

$$\frac{(\text{prestasi yang dicapai} - \text{prestasi dasar})}{\text{prestasi dasar}} \times \text{upah} / \text{gilir kerja}$$

2.4. Perhitungan biaya tambahan pelayanan jasa bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan bongkar muat	Biaya Tambahan
1	Bongkar muat barang berbahaya	
	a. barang sangat berbahaya	T + 100%
	b. barang berbahaya	T + 50%
	c. barang beracun	T + 20%

2	Bongkar muat barang memerlukan penanganan khusus dan bernilai tinggi	T + $\alpha$ %
3	Bongkar muat barang yang tidak termasuk dalam kegiatan <i>stevedoring</i> , <i>cargodoring</i> dan <i>receiving/delivery</i>	T + $\alpha$ %
4.	Kegiatan lainnya	
	a. <i>cargodoring</i> yang jaraknya lebih dari 130 meter dari titik tempat bongkar muat ( <i>longdistance</i> )	T + $\alpha$ %
	b. pekerjaan bongkar muat melalui angkutan bandar ( <i>rede transport</i> )	T + $\alpha$ %
	c. perpindahan barang dari gudang/lapangan penumpukan yang satu ke gudang/lapangan penumpukan yang lain ( <i>overbreingen</i> )	T + $\alpha$ %

Keterangan :

$\alpha$ % : Nilai yang disepakati antara Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) dan Asosiasi Pengguna Jasa Bongkar Muat.

---

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN



